



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2072/Pdt.G/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXX Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: mayaseptiana@gmail.com, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ani Nurmasari, SH, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di pada Kantor Hukum Ani Nurmasari, S.H. dan Rekan beralamat di Perumahan Grand Permata Safir Blok F2, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: aninurmasari543@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 903/Kuasa/8/2024/PA.Jbg Tanggal 07 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXX Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sekarang berada di Dusun XXXXX, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.2072/Pdt.G/2024/PA.Jbg



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 2072/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 14 Agustus 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 03 Juli 2010, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXX Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri/ba'da dukhul dikarunia 1 anak yang bernama XXXXXXX, Usia 13 tahun, Jenis kelamin perempuan.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal juni tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena:  
Tergugat memiliki sifat egois, cuek, acuh tak acuh dan keras kepala setiap ada permasalahan tidak pernah dibicarakan atau dikomunikasikan sehingga sering terjadi kesalah pahaman dan menyebabkan pertengkaran Tergugat jarang memberi nafkah baik Nafkah lahir dan Nafkah batin kepada Penggugat  
Tergugat tidak pernah terbuka terkait persoalan keuangannya dan penghasilanya.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mencapai puncaknya pada bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat kontrak di Jalan Penggalang

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.2072/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 53 Desa Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi dan tidak berkomunikasi lagi

7. Bahwa hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

8. Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil.

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (XXXXXXR) kepada Penggugat (XXXXXX)
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Subsidaire ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.2072/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2072/Pdt.G/2024/PA.Jbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regiater perkara.;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Ulil Uswah, M.H. dan Hairil Anwar, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Ryana Marwanti, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.2072/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dr. Dra. Hj. Ulil Uswah, M.H.

Ttd

Hairil Anwar, S.Ag.

Ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Ryana Marwanti, S.H, M.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	52.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>232.000,00</b>

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.2072/Pdt.G/2024/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)